

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai berakad jual beli oleh Suku madura yang berada di Banjarmasin dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berakad jual beli oleh Suku madura yang berada di Banjarmasin dengan secara lisan. Hal ini dilakukan berdasarkan adat kebiasaan suku Banjar yang mengucapkan akad jual beli pada setiap transaksi jual beli yang dilakukan.
2. Suku Madura yang berada di Banjarmasin ketika berada di Pulau Madura berakad dengan menggunakan perbuatan. Hal ini berdasarkan adat kebiasaan suku Madura di Pulau Madura yang tidak mengucapkan akad jual beli pada setiap transaksi jual beli.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah peneliti kemukakan di atas maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Meskipun terdapat berbagai cara melakukan jual beli namun harus tetap berpegang pada hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, dan Ijma' ulama.
2. Untuk pengguna dan pembaca penelitian ini, agar tidak memperdebatkan cara berakad jual beli karena mengucapkan *sighat* atau tidak memiliki dasar hukum masing-masing.